



P U T U S A N

No.986/Pid/B/2009/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **HENRY LEANARTA** ; -----
Tempat lahir : Ketapang; -----
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 9 Juni 1964 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Rusun Pluit Timur NF-103 Rt.002/010 Kelurahan
Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;----
A g a m a : **B u d h a** ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh : Carrel Ticalu, SE., SH., Sri Hastuti, SH., Risda Sidabutar, SH., Sri Asturi, SH., Angelia Ticalu, B.Bus., SH., para Advokat dan Avokat Magang pada kantor “ CARTIC & CO” LAW OFFICES, beralamat di Jl. Raya Kelapa Nias Blok QB5 No.1 Kelapa Gading Jakarta Utara;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 2009, No. 986/Pid/B/2009/PN.Jkt.Ut tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
- Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan ; -----
- Setelah memperhatikan barang-barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2007, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- kutip amar tuntutan-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan tertanggal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----kutip amar pembelaan PH-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 1013/JKT.UT/05/2009 tertanggal 29 Mei 2009 yang lengkap isinya sebagai berikut : -----

----- kutip isi lengkap dakwaan -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah ,mengajukan eksepsi pada tanggal 7 Juli 2009 No. CO-048/LIT-CT/0709 yang isi lengkapnya sebagai berikut ;-----

----- kutip lengkap eksepsi -----

Menimbang bahwa Penuntut Umum terhadap eksepsi tersebut telah mengajukan tanggapannya pada tanggal 23 Juli 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- kutip amar tanggapan PU tersebut -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas eksepsi tersebut telah mengucapkan putusan sela pada tanggal 30 Juli 2009 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

----- kutip isi amar lengkap putusan sela tsb -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi : ANTHONY UDDIN
2. Saksi : SANTOSO
3. Saksi : TRINITAS NUGRAHENI
4. Saksi : SUMARYATI
5. Saksi : AM. JUFRI DALIK
6. Saksi : MUAMAR FAUZI
7. Saksi : SUWARNO
8. Saksi : DEWI WARNA WATI
9. Saksi : ABDUR RAHKMAN SURIADI, SH.
10. Saksi : EPENDY

Terdakwa membantah kebenaran keterangan saksi tentang

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa dan mengajukan keterangan seorang ahli masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi meringankan nama : T I N A :
2. Saksi meringankan nama : RIYANTO :
3. Keterangan Ahli nama : Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH.

Terdakwa membenarkan keterangan para saksi dan tidak keberatan atas keterangan ahli;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa barang bukti berupa : 11 (sebelas) lembar photo copy surat-surat berupa : 1. 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 99.000.000,-dst.hingga no 11.... dan terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut dikenal dan dibenarkan isinya oleh p[ara saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan para saksi, baik para saksi memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun para saksi meringankan terdakwa dan keterangan ahli yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan barang bukti surat-surat yang diajukan kedalam persidangan, setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Agustus 2007 telah terjadi perjanjian/ kesepakatan sewa menyewa kapal KM. Sentosa – 203 yang dituang dalam bentuk tertulis melalui fakmile antara terdakwa Henry Leanarta bertindak mewakili PT. Tropic Jaya Perkasa dengan saksi pelapor saksi pelapor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antonni Uddin adalah mewakili PT. Sentosa Lestari Abadi sebagai yang menyewakan kapal (pemilik kapal);

- 2 Bahwa tujuan perjalan kapal KM. Sentosa- 203 akan digunakan berlayar oleh terdakwa mengangkut barang-barang dari pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta ke pelabuhan : Bungkukan-Batu Licin Kalimantan Selatan dan ke pelabuhan Sampit Kalimantan Tengah;
- 3 Bahwa terdakwa mengangkut jenis muatan barang-barang : Semen jombo bag, gorong-gorong, besi konstruksi da genteng (gorong-gorong, besi konstruksi dan genteng akan dibongkar di pelabuhan Batu Licin , sedangkan semen jombo bag akan dibongkar di pelabuhan Sampit);
- 4 Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa itu adalah bentuk sewa borongan dengan harga sewa borongan sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupaiah) dan DP. 50 %, DP 50 % tersebut telah dibayar oleh terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 99.000.000,- (sebilan puluh sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah kapal sandar di Pelabuhan Sampit;
- 5 Bahwa sisanya sebesar Rp. 100.000.000,-, (seratus juta rupiah) belum dibayar oleh terdakwa kepada saksi korban dan kapal yang disewa telah selesai dipergunakan oleh terdakwa;
- 6 Bahwa setelah kapal sampai di pelabuhan Batu Licin, terdakwa tidak melakukan pembongkaran barang-barang berupa gorong-gorong, besi konstruksi dan genteng, akan tetapi perjalanan kapal dilanjutkan menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Bungkukan yang memerlukan waktu berlayar selama 12 jam pelayaran;

- 7 Bahwa dalam perjalan dari Batu licin ke Bungkukan kapal kandas selama 3 minggu/21 hari, sehingga barang-barang tidak dapat mencapai pelabuhan Bungkukan dan barang-barang dibongkar dari kapal KM. Sentosa – 203 dan diangkut dengan menggunakan kapal kayu dan LTC untuk sampai di pelabuhan Bungkukan;
- 8 Bahwa saksi pemilik kapal telah mengalami kerugian karena perjalan kapal menjadi lebih lama dan lebih jauh dan terdakwa juga mengalami kerugian karena harus menyewa kapal lain yang lebih kecil untuk meneruskan pengangkutan barang-barang ke pelabuhan Bungkukan;
- 9 Bahwa pelabuhan Bungkukan adalah pelabuhan khusus untuk kapal-kapal kecil tertentu dan bukan peruntukan untuk pelabuhan umum dan tunduk dibawah kesahbandaran Tanjung Batu, sedangkan pelabuhan Batu Licin adalah pelabuhan umum yang tunduk dibawah kesahbandaran Batu Licin;
- 10 Bahwa yang berkehendak mengarahkan kapal berlayar menuju pelabuhan Bungkukan adalah terdakwa dan kapten kapal menuruti kehendak terdakwa karena terdakwa berjanji akan dipandu oleh pemandu dari kepanduan pelabuhan Tanjung Batu, akan tetapi sebelum kepanduan datang kapal sudah berlayar, sehingga mengalami kandas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa kapten kapal belum pernah menjalani rute tersebut dan tidak mengetahui alur itu apakah bisa dilalui oleh kapal KM. Sensosa-203 atau tidak;

12 Bahwa sepengetahuan saksi pelapor dilihat dari bentuk kalimat surat perjanjian bahwa Bungkukan adalah masuk dalam wilayah pelabuhan Batu Licin, karena yang termuat dalam perjanjian barang-barang akan dibongkar di pelabuhan Batu Licin dan pelabuhan Sampit, sehingga tujuan pelayaran adalah tempat bongkar barang, sehingga saksi pelapor menyetujuinya dan saksi pelapor tahu pelabuhan Batu Licin, sedangkan pelabuhan Bungkukan saksi pelapor tidak mengetahuinya;

13 Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa pelabuhan Bungkukan terletak di pelabuhan Batu Licin dan tidak tahu kalau pelabuhan Bungkukan masuk dalam wilayah pelabuhan lain, yang jaraknya 12 jam pelayaran;

14 Bahwa terdakwa sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan, sudah pernah satu kali mengirim barang-barang milik pihak ketiga ke pelabuhan Bungkukan dan barang-barang tersebut sampai ke tujuan dengan baik;

15 Bahwa Ahli nama : Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH. dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada pokoknya memberikan keterangan : !). bahwa apabila dalam suatu perjanjian pengangkutan tidak menyebutkan tujuan secara jelas, maka pihak yang akan mengantar barang (pengangkut) berkewajiban menanyakan secara jelas tempat tujuan tersebut dan apabila hal itu tidak dilakukan, maka dalam hukum perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pengangkut. 2).

Bahwa didalam

suatu perjanjian dapat saja terjadi unsur penipuan, hal itu dapat dilihat dari niat pelaku, yaitu niat untuk melakukan penipuan tersebut sudah ada pada pelaku sejak awal saat dibuatnya perjanjian itu;

- 16 Bahwa pada saksi pelapor telah timbul kerugian, yaitu kerugian waktu lamanya dalam pelayaran, kerugian bayaran sewa kapal yang sisanya tidak dibayar oleh terdakwa sebagaimana perjanjian dan kerugian dan kerugian besarnya sewa kapal yang tidak sesuai dengan jarak tempuh pelayaran yang secara nyata telah dijalani oleh kapal KM. Sentosa 203;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah mengajukan dakwaan dalam bentuk alternati terhadap terdakwa yaitu dalam dakwaan kesatu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang dapat dipersalahkan melanggar pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua dipersalahkan melanggar pasal 335 ayat (1) huruf 1e KUHP. Sehubungan dengan itu agar terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut salah satu dari rumusan pasal tersebut, maka terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu, haruslah dapat memenuhi semua unsur - unsur hukum dalam pasal yang didakwakan dan sebaliknya apabila tidak, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena bentuk dakwaannya disusun secara alternatif, dan berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal 378 KHUP yang unsur – unsur hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur hukum “ **Barang siapa** “ .
- 2 Unsur hukum “ **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak** “.
- 3 Unsur hukum “ **Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang** “;

Ad. 1. Unsur hukum “ **Barang Siapa** “.

Bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang Siapa** “ dalam unsur hukum ini adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban hukum atas segala perbuatannya. Dalam perkara ini terdakwa : HENRY LEANARTA, yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum didalam persidangan setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, telah bersesuaian antara identitas yang ditulis dalam surat dakwaan dengan keterangan identitas yang diberikan terdakwa kepada Majelis Hakim dalam persidangan dan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban dan oleh karenanya kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepadanya, dan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana, akan dipertimbangkan selanjutnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur hukum setiap orang dalam pasal ini telah dapat dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad 2. Unsur hukum “ Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak “.

Pengertian dengan maksud dalam rumusan unsur hukum ini adalah suatu kesengajaan dan dalam teori ilmu hukum pengertian ” sengaja atau opzet ” itu dapat dibedakan dalam 3 macam yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk), artinya sipelaku benar-benar menghendaki suatu tujuan untuk mencapai suatu yang dikehendaki atau suatu akibat dari perbuatannya;-----
- Kesengajaan yang bersifat keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewijstzijn), artinya Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai suatu keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Jadi kesengajaan ini dianggap ada apabila sepelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat yang menjadi dasar dari delict itu, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikutinya jika ia melakukan perbuatan yang mejadi tujuannya ;-----

- Kesengajaan yang bersifat keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogeljkheids bewustzijn), artinya adalah kesengajaan yang bersifat keinsyafan (bukan kepastian), bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi dalam sipelaku melakukan suatu perbuatan pidana yang merupakan tujuan sipelaku;-----

Sedangkan pengertian hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah pelaku dengan melakukan perbuatan dengan kesengajaan itu bertujuan agar pelaku mendapatkan suatu keuntungan dari orang lain itu, baik untuk keuntungan dirinya sendiri atau untuk mendapatkan keuntungan bagi orang selain dirinya. Perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut dilakukan secara melawan hak artinya pelaku dalam melakukan perbuatannya bertentangan dengan hukum atau dilakukan dengan cara-cara melanggar hukjum.

Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang telah didapatkan didalam persidangan sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa HENRY LEANARTA, sejak awal dibuatnya perjanjian sewa kapal secara borongan tersebut telah mempunyai kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk), artinya sipelaku benar-benar menghendaki suatu tujuan untuk mencapai suatu yang dikehendaki yaitu suatu keuntungan dari pemilik kapal yaitu dari saksi ANTONNI UDDIN.

Tujuan atau niat terdakwa itu terlihat dari fakta hukum bahwa dengan sengaja terdakwa merumuskan suatu rangkaian kalimat yang sengaja disamarkan dan tidak jelas dalam merumuskan kalimat dalam surat perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borongan no. 1/-SPO-/08/07 tertanggal 10 Agustus 2007 antara terdakwa dengan saksi pelapor yang maksudnya untuk mengelirukan saksi korban, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi korban yaitu kalimat

pada angka 2 surat perjanjian yang berbunyi sebagai berikut : “ pelabuhan tujuan adalah Bungkukan, Batu licin (Kalimantan Selatan) dan Sampit (Kalimantan Tengah)”. Bahwa kalimat yang disamakan oleh terdakwa adalah kata-kata pelabuhan tujuan adalah Bungkukan-Batu licin (Kalimantan Selatan) dan selain itu terdakwa memberikan penjelasan kepada saksi korban bahwa pelabuhan Bungkukan letaknya ada di Batu Licin. Kemudian selanjutnya terdakwa meyakinkannya lagi dalam surat perjanjian itu kepada saksi korban bahwa tujuan kapal pelabuhan Bungkukan itu adalah pelabuhan Batu Licin dengan rumusan kalimat dalam perjanjian pada angka 5 yang berbunyi sebagai berikut : “..... (gorong-gorong, besi konstruksi dan genteng bongkar di Batu Licin)..... “.

Pada pelaksanaannya oleh terdakwa bahwa kapal KM. Sentosa-302 yang seharusnya sesuai perjanjian angka 2 dan surat izin berlayat dari pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta tujuan pelabuhan Batu Licin sesuai dengan SIB (Surat Izin Berlayar) nomor : GN 760/A.1191/VIII/ADI-SKA2007 tanggal 21 Agustus 2007 dan dalam perjanjian angka 5 akan melakukan bongkar muatan gorong-gorong, besi konstruksi dan genteng di pelabuhan Batu Licin adalah tidak benar. Terdakwa tidak melakukan bongkar muatan dipelabuhan Batu Licin sebagaimana kesepakatan dengan saksi korban, akan tetapi terdakwa meneruskan dan membelokkan pelayaran kapal menuju pelabuhan Bungkukan yang berada dalam wilayah Tanjung Batu yang tidak memberitahukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan izin dari Kantor Pelabuhan Tanjung Batu, dimana pelabuhan Bungkukan bukan pelabuhan untuk umum, akan tetapi adalah pelabuhan

perusahaan tertentu yang hanya dapat dilalui oleh kapal-kapal kayu ukuran kecil dan tidak dapat dilalui oleh kapal KM. Sentosa 203. Dan juga pelabuhan Bungkukan letaknya sangat jauh dari pelabuhan Batu Licin yaitu harus menempuh pelayaran selama 12 – 14 jam pelayaran.

Bahwa perumusan kalimat yang sengaja disamarkan tersebut pada angka 2 dan penjelasan terdakwa kepada saksi korban ANTONNI UDDIN bahwa pelabuhan Bungkukan terletak di Batu Licin tersebut adalah kesengajaan terdakwa agar saksi korban dapat menyetujui sewa borongan kapal KM. SENTOSA 203 hanya sebesar Rp. 198.000.000,- yang seharusnya apabila saksi korban mengetahui dengan sebenarnya bahwa jarak tempuh ke pelabuhan Bungkukan dari Batu Licin memerlukan perjalanan 12 - 14 jam pelayaran lagi dan dengan alur pelayaran yang sangat berisiko dan sulit untuk dilalui oleh kapal KM. SENTOSA 203, maka saksi korban tidak akan menyetujuinya dan walaupun setuju, maka saksi korban akan menawarkan ongkos sewa borongan yang lebih tinggi. Dengan perumusan kalimat yang sengaja disamarkan dan penjelasan terdakwa bahwa pelabuhan Bungkukan terletak di Batu Licin itu, maka saksi korban menyetujui besarnya sewa borongan kapal tersebut yang jauh lebih murah dari yang seharusnya dan dengan terdakwa dapat menyewa kapal KM. SENTOSA 203 milik saksi korban lebih murah dari yang seharusnya itu, maka terdakwa dan PT. Tropic Jaya Perkasa telah mendapatkan keuntungan. Akan tetapi keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tropic Jaya Perkasa tersebut telah dilakukan dengan cara-cara penggambaran kalimat yang sengaja dikelirukan dalam rumusan kalimat dalam perjanjian pada angka 2.

Perbuatan seseorang secara sadar membujuk orang lain untuk mempercayai dan untuk bertindak berdasarkan penggambaran yang keliru yang ditujuangkannya disebut dengan kecurangan (Prof. Dr. Soedjono Dirjosisworo, SH., MBA., dalam bukunya Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah). Perbuatan curang adalah Perbuatan Melawan Hak (Perbuatan yang melanggar Hukum).

Bahwa selain itu niat perbuatan curang dan bohong dalam perjanjian tersebut telah timbul dan telah diwujudkan oleh terdakwa pada saat membuat Surat Perjanjian Borongan KM. Sentosa 203 no. 1/-SPO-/08/07 tertanggal 10 Agustus 2007 antara terdakwa dengan saksi pemilik kapal ANTONNI UDDIN dengan cara merumuskan rangkaian dalam kalimat perjanjian pada angka 2 yaitu ” Pelabuhan tujuan Bungkukan-Batu Licin Kalimantan Selatan ” dan ” penjelasan terdakwa kepada korban bahwa pelabuhan Bungkukan berada dalam wilayah pelabuhan Batu Licin ”. Padahal yang sebenarnya pelabuhan Bungkukan tidak berada dalam wilayah pelabuhan Batu Licin sebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa;

Bahwa menurut pendapat ahli hukum dari Fakultas Hukum UI yang diajukan kedalam persidangan oleh Penasihat hukum terdakwa yaitu nama : Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH. yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian apabila niat kebohongan itu telah ada pada pelaku sejak awal dibuatnya perjanjian itu, maka perbuatan yang demikian adalah masuk dalam perbuatan pidana. Sedangkan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tidak mempunyai niat berbohong pada saat dibuatnya suatu perjanjian dan tidak terpenuhinya apa yang

diperjanjikan itu disebabkan karena tidak dapat dipenuhinya suatu prestasi dalam pelaksanaan perjanjian itu, maka perbuatan yang demikian adalah masuk dalam ranah hukum perdata; Dalam perkara niat bahwa terdakwa melakukan kebohongan tersebut telah dilakukan sejak awal dibuatnya Surat Perjanjian Borongan Sewa Kapala KM. Sentosa 203 tersebut sebagaimana dirumuskan pada angka 2 Surat Perjanjian Borongan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka Menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah dapat memenuhi rumusan unsur hukum “ **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak** “ tersebut;

Ad. 3. Unsur hukum “ Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Akal Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”.

Bahwa yang dimaksudkan oleh rumusan dalam unsur hukum ini adalah perbuatan terdakwa tersebut harus dilakukan dengan menggunakan cara – cara yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan secara limitative alternatif tersebut diatas yaitu terdakwa cukup menggunakan salah satu cara tersebut yaitu : “ dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, akal tipu muslihat ataupun dengan menggunakan perkataan-perkataan bohong, dalam usaha membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang “ dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain dengan

melawan hak sebagaimana dalam rumusan unsur hukum ke 2 diatas. Sedangkan yang dimaksud dengan kata ” karang perkataan-perkataan bohong” adalah rangkaian kata-kata yang dikarang sedemikian rupa yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau tidak mengandung kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dengan kata ” membujuk ” adalah mempengaruhi orang dengan kelicikannya, sehingga orang itu menurutinya, dan apabila orang itu dapat mengetahui hal yang sebenarnya sebelumnya, maka ia tidak akan berbuat demikian, sedangkan yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai secara ekonomis ;-----

Bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta hukum yang telah didapatkan Majelis Hakim dalam persidangan bahwa terdakwa dalam usaha untuk dapat menyewa borongan kapal KM. Senotosa 203 dengan harga yang tidak seharusnya atau dengan harga murah yaitu Rp. 189.000.000,- dari saksi korban ANTONNI UDDIN berdasarkan Surat Perjanjian Borongan no. 1/-SPO-/08/07 tertanggal 10 Agustus 2007, telah dilakukan ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk saksi : ANTONNI UDDIN untuk menyerahkan kapalnya “ dengan sewa borongan dengan harga sebagaimana tersebut diatas. Karangan perkataan-perkataan bohong tersebut sebagaimana tertuang dalam kalimat surat perjanjian pada angka 2 yang dapat diartikan bahwa pelabuhan Bungkukan yang merupakan tujuan pelayaran kapal yang disewanya itu terletak di Batu Licin dan hal itu diperjelas lagi secara lisan oleh

terdakwa kepada saksi korban bahwa pelabuhan Bungkukan berada di Batu Licin serta dihubungkan lagi dengan kalimat surat perjanjian pada angka 5 bahwa yang berbunyi “..... (gorong-gorong, besi konstruksi dan genteng bongkar di Batu Licin)..... “. Akan tetapi kenyataannya karangan perkataan-perkataan terdakwa sebagaimana dalam surat perjanjian angka 2 , penjelasan terdakwa kepada saksi korban yang menyatakan bahwa pelabuhan Bungkukan berada dalam wilayah pelabuhan Batu Licin dan barang yang diangkut berupa : gorong-gorong, besi konstruksi dan genteng bongkar di Batu Licin tersebut adalah merupakan rangkaian perkataan-perkataan bohong. Terdakwa setelah sampai di pelabuhan Batu Licin tidak melakukan bongkar muatan di pelabuhan Batu Licin sebagaimana perjanjian pada angka 5. Terdakwa telah melanjutkan dan membelokkan pelayaran kapal KM. Sentosa 203 yang ia sewa dari saksi korban dari pelabuhan Batu Licin menuju Bungkukan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang memerlukan pelayaran selama 12-14 jam pelayaran lagi. Kapal dalam perjalanan menuju pelabuhan Bungkukan mengalami kandas selama 3 minggu, karena alurnya hanya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal-kapal dengan ukuran tonase kecil dan sulit untuk dilalui oleh kapal seukuran KM. Sentosa 203 dan lagi pula pelabuhan Bungkukan bukan untuk pelabuhan umum, sehingga muatan kapal dibongkar dan dimuat dengan kapal-kapal kecil untuk sampainya barang-barang terdakwa ke pelabuhan Bungkukan.

Menimbang, bahwa dengan karangan perkataan-perkataan bohong tersebut sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah ada niat sejak awal dibuatnya Surat Perjanjian Borongan Sewa Kapal KM. Sentosa

203 sebagaimana dalam rumusan kata-kata dalam surat perjanjian pada angka 2 dan pada angka 5 serta penjelasan terdakwa kepada saksi korban yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelabuhan tujuan dan bongkar muatan di pelabuhan Batu Licin Kalimantan Selatan, bukan di pelabuhan Bungkukan, maka dengan demikian membuat hati saksi korban yakin akan kebenaran perkataan terdakwa dan saksi korban tergerak hatinya untuk menyerahkan kapal KM. Sentosa 203 untuk disewa oleh terdakwa, padahal semua perkataan terdakwa tersebut adalah tidak banar. Dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong terdakwa tersebut kepada saksi korban, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dapat memenuhi unsur hukum ” **Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang** ”;

Menimbang bahwa karena semua unsur hukum dalam pasal 378 KUHP, yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dapat dipenuhi semua oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa HENRY LEANARTA dalam perkara ini harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan didalam persidangan terhadap terdakwa, tidak menemukan pada diri terdakwa alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa ataupun Majelis Hakim telah sependapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan, perbuatan terdakwa dalam perkara ini tidak mengacu pada dakwaan kedua melanggar pasal 335 ayat (1) huruf 1e KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Akan tetapi perbuatan terdakwa mengacu pada dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP tentang perbuatan Penipuan;

Menimbang bahwa dalam pembuktian dakwaan kesatu ini terhadap terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan didalam persidangan pada tanggal 12 Nopember 2009 yang pada pokoknya berpendapat bahwa : Menyatakan Terdakwa HENRY LEANARTA tidak terbukti bersalah melanggar pasal pasal 378 KUHP tentang tindak pidana Penipuan, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukuman, mengembalikan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat, mertabatnya dalam keadaan semula dan membebaskan biaya perkara kepada Negara. Pendapat Penasihat Hukum terdakwa tersebut dikarenakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya unsur hukum dalam rumusan pasal 378 yaitu unsur hukum : “ **Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak** “ dan unsur hukum “ **Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu, Dengan Akal Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang**”. Tidak terpenuhinya kedua unsur hukum tersebut didasarkan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada

keterangan seorang Ahli Hukum dari Fakultas Hukum UI yaitu Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH. yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya telah memberikan keterangan :

- 1 Suatu perjanjian dapat masuk dalam ranah hukum pidana yaitu penipuan, apabila kesengajaan untuk melakukan penipuan sebagaimana rumusan unsur-unsur hukum dalam pasal 378 KUHP, telah ada kesengajaan yaitu adanya keinginan dan kehendak dari pelaku sejak semula;
- 2 Untuk menentukan suatu perjanjian apakah perjanjian itu tersebut termasuk dalam ranah hukum pidana, maka kita tidak cukup hanya melihat adanya itikat tidak baik dalam membuat surat perjanjian tersebut. Walaupun ada itikat tidak baik dalam membuat surat perjanjian tersebut, tetapi apabila si korban masih punya waktu menentukan sikap apakah akan menerima atau tidak, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut tidak digunakan, maka hal tersebut adalah merupakan kelalaian korban dan kelalaian korban tersebut adalah merupakan resiko yang harus ditanggung oleh korban dan tidak dapat dibebankan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat hukum terdakwa tersebut hanya didasarkan kepada pendapat Ahli yang kedua secara sepotong-sepotong, tidak dipahami secara keseluruhan.

Kalau dipahami secara keseluruhan pada pendapat Ahli pada angka 2 tersebut ada kata-kata lanjutan bahwa “ walaupun ada itikat tidak baik oleh si pelaku dalam membuat suatu perjanjian itu, akan tetapi si korban masih punya waktu untuk menentukan sikap apakah akan menerima atau tidak, akan tetapi waktu tersebut tidak digunakan, maka hal tersebut adalah merupakan kelalaian korban dan kelalaian korban tersebut adalah merupakan resiko yang harus ditanggung oleh korban dan tidak dapat dibebankan kepada si pelaku. Dalam perkara ini dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan korban ANTONNI UDDIN tidak mengetahui tentang adanya itikat tidak baik terdakwa dalam membuat perjanjian tersebut; sehingga saksi korban tidak dapat mengambil sikap yang baik sebagaimana yang seharusnya.

Selanjutnya apabila dipedomani pendapat Ahli tersebut pada angka 1 yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian dapat masuk dalam ranah hukum pidana yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan, apabila kesengajaan untuk melakukan penipuan sebagaimana rumusan unsur-unsur hukum dalam pasal 378 KUHP, telah ada kesengajaan yaitu adanya keinginan dan kehendak dari pelaku sejak semula. Dalam perkara ini kesengajaan terdakwa HENRY LEANARTA untuk melakukan perbuatan “ Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak “ dan perbuatan “Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang “ sebagaimana rumusan unsur hukum pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan telah ada kesengajaan yaitu adanya keinginan dan kehendak dari

terdakwa HENRY LEANARTA sejak semula yaitu sejak dibuatnya Surat Perjanjian Borongan Sewa Kapal KM. Sentosa 203 no. 1/-SPO-/08/07 tertanggal 10 Agustus 2007 dengan saksi korban sebagaimana yang ditulis dalam rumusan kalimat surat perjanjian pada angka 2 tersebut;

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut diatas, maka pendapat Penasihat Hukum terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa tidak ter bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya pendapat yang demikian patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam surat tutntutannya yaitu agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada tedakwa karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Karena menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana yang demikian terlalu berat jika dibandingkan dengan kualitas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan jumlah kerugian yang diderita oleh saksi korban, dan oleh karena dengan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana kepada terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang bahwa karena terhadap terdakwa dalam perkara ini tidak pernah dilakukan penangkapan maupun penahanan, maka tidak ada alasan untuk menerapkan pasal 22 ayat (4) KUHAP tentang pengurangan masa

penangkapan dan penahanan dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini cukup korporatif, sehingga tidak menghalangi pemeriksaan perkara dalam persidangan Pengadilan dan pada diri terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan hal-hal yang mencurigakan bahwa terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya ataupun akan melarikan diri untuk menghindari diri dari tanggung jawab pidananya serta dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan dalam persidangan Pengadilan tidak pernah dilakukan penahanan, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melakukan penahan terhadap diri terdakwa HENRY LEANARTA dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti foto copy surat-surat yang telah diajukan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut : -

- 1 1(satu) lembar foto copy surat dst.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1(satu) lembar foto copy surat dst.....
- 3 1(satu) lembar foto copy surat dst.....
- 4 1(satu) lembar foto copy surat dst.....
- 5 1(satu) lembar foto copy surat dst.....
- 6 1(satu) lembar foto copy surat dst.....
- 7 1(satu) lembar foto copy surat dst.....
- 8 1(satu) lembar foto copy surat dst.....
- 9 1(satu) lembar foto copy surat dst.....
- 10 1(satu) lembar foto copy surat dst.....

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini, untuk kepentingan berkas perkara ;---

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara ini dan akan dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; ----

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang membartakan ataupun yang dapat meringankan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang membartakan terdakwa yaitu sebagai berikut : -----

- 1 Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- 2 Terdakwa tidak mengakui kesalahannya, sehingga pada diri terdakwa tidak ada penyesalan;

Keadaan-keadaan yang meringankan terdakwa adalah sebagai berikut : -----

- 1 Terdakwa bertingkah laku yang sopan selama pemeriksaan dalam persidangan;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum karena suatu perbuatan pidana ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan didalam amar putusan dibawah ini dan kiranya lamanya pidana tersebut telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya serta rasa keadilan terdakwa dan rasa keadilan saksi korban khususnya ;-----

Mengingat pasal 378 KUHP, pasal 197 KUHP, dan pasal-pasal lainnya serta semua peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa nama : HENRY LEANARTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : “ Penipuan “ ; ----
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas karena kesalahannya selama 1 (satu) tahun ; -----
 - 3 Menyatakan bahwa terdakwa tetap berada diluar tahanan ; -----
 - 4 Memerintahkan barang bukti berupa : -----
1 s/d angka 10dst.....
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ini, untuk kepentingan berkas perkara
- 5 Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribulima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari ini : Kamis, tanggal 07 Januari 2010, oleh Kami : DALIUN SAILAN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI FARIDA, SH., MH. dan HARTADI, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 12 Januari 2010, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh : SITI FARIDA, SH., MH. dan HARTADI, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CANDRA WAIZAN, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : ALBERT MANULANG, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa serta para Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA,

SITI FARIDA, SH., MH.,

DALIUN SAILAN, SH.MH.

HARTADI, SH.,



PANITERA PENGGANTI,

CANDRA WIZAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)